



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 16 TAHUN 1989 SERI D NOMOR 11**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SEMARANG
NOMOR 14 TAHUN 1989
T E N T A N G**

**PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN DATI II SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 1989 / 1990**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG,**

- Menimbang** : bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun Anggaran 1989 / 1990 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan
 5. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 06/DPRD Kab. Smg./1978 tanggal 13 Nopember 1978 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

Memperhatikan

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/224/PUOD tanggal 16 Januari 1989 perihal pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1989 / 1990.

Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 17 dan 28 Oktober 1989 ;
2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tanggal 31 Oktober 1989.

Dewan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang Tahun Anggaran 1989 / 1990.

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1989/1990 semula Rp. 8.899.655.000,- diperkirakan bertambah Rp. 1.054.549.000,- sehingga menjadi Rp. 9.954.204.000,-.
- (2) Rincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam Contoh A. IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1989/1990 semula Rp. 8.899.655.000,- diperkirakan bertambah dengan Rp. 1.054.549.000,- sehingga menjadi Rp. 9.954.204.000,-
 - a. Belanja Rutin sebelum

Perubahan	Rp. 4.507.359.000,-
Berkurang	Rp. 175.658.000,-
	Rp. 4.331.701.000,-
 - Belanja Rutin setelah
Perubahan

- b. Belanja Pembangunan
 sebelum PerubahanRp. 4.392.296.000,-
 BertambahRp. 1.230.207.000,-
-

Belanja Pembangunan
 setelah PerubahanRp. 5.622.503.000,-

- (2) Rincian penambahan belanja dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam contoh A.IX/R dan contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1989/1990 setelah perubahan menjadi Rp. 9.954.204.000,-

Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1989/1990 semula a Rp. 529.889.000,- diperkirakan bertambah dengan Rp. 388.134.000,- sehingga menjadi Rp. 918.023.000,-
 (2) Rincian penambahan pendapatan dimaksud ayat (1) tersebut di atas dimuat dalam contoh A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1989/1990 semula Rp. 529.889.000,- diperkirakan bertambah dengan Rp. 388.134.000,- sehingga menjadi Rp. 918.023.000,- dan dirinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebelum
 Perubahan Rp. 529.889.000,-
 Bertambah Rp. 388.134.000,-

Belanja Rutin setelah
 Perubahan Rp. 918.023.000,-

b. Belanja Pembangunan sebelum
 Perubahan Rp. -
 Bertambah/berkurang Rp. -

Belanja Pembangunan setelah Perubahan Rp. -

- (2) Rincian penambahan belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b tersebut masing-masing dimuat dalam Contoh : A.IX/R dan Contoh A.IX/P Peraturan daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang.

Ditetapkan di : U N G A R A N
Pada tanggal : 31 - 10 - 1989

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SEMARANG
K E T U A

BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II SEMARANG

Cap
ttd.

SOEPARBO

Cap
ttd.

Drs. HARTOMO

Disahkan oleh Gubernur Kdh. Tk. I Jawa Tengah tanggal 11-12-1989
No. 903/1209/1989.

Diundangkan pada tanggal 12-12-1989 dimuat dalam Lembaran Daerah
Kab. Dati II Semarang Seri D Nomor 11 Tahun 1989.

Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

Cap.

ttd.

Drs. DJOKO DWIANGGONO S

NIP. 500031834